

BERITA ACARA
DALAM RANGKA PENGOPERASIAN BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)
PT BENUA LAUT LEPAS PADA WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN DI PERAIRAN TANJUNG CARAT
KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : BA-KSOP.PLG 45 TAHUN 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-05-2026), bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang kami masing - masing :

Idham Faca, S.T., M.M., M.Tr.Opsla : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK 7415 Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Mayor Memet Sastrawirya Nomor 147 Boom Baru Kota Palembang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Alvin Reynaldi Setiawan : Direktur Utama PT Benua Laut Lepas.

dan

Alysha Chandra Said : Direktur PT Benua Laut Lepas.

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 94 Tanggal 22 September 1997, dengan Notaris Soekami S.H dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C-16.174 HT.01.01.TH99 dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 13 Tanggal 16 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Suswanti B. Sumarto, SE., S.H., M.Kn., Sarjana Hukum, berkedudukan di DKI Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0246252, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-

AH.01.03.0134038 keduanya tertanggal 20 Mei 2025, dari Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Benua Laut Lepas, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Anugrah Lt. 6 Kantor Taman E.3.3 Lot. B.6-B.7, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam berita acara ini ini disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi - Pelayaran;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
- q. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- r. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayaran Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia;
- s. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- t. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP- DJPL 718 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi dan Pembayaran PNBPN Hasil Konsesi dan Kerjasama Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- u. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP- DJPL 738 Tahun 2023 tentang Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Konsesi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- v. Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang dengan PT Benua Laut Lepas NomorHK.107/4/10/KSOP.PLG-2025 dan 002/B-004/BLL/JKT/LGL/IX/2025 tanggal 12 September 2025.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang lengkap dalam rangka operasional PT Benua Laut Lepas Pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan dan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

3. Hasil Verifikasi:

a. Data Umum :

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Benua Laut Lepas Nomor 8120008902685 tanggal 28 September 2018 dengan Perubahan Ke -2 tanggal 11 April 2026;
 - 2) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Benua Laut Lepas telah memiliki legalitas sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Perizinan Berusaha dengan KBLI 52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nomor 81200089026850001 tanggal 23 April 2022;
 - 3) Penetapan sebagai Pemrakarsa Pengusahaan Pelabuhan Pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Wilayah Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Nomor AL.301/7/18 phb 2022 tanggal 9 September 2022;
 - 4) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sesuai surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 150/3327/DISHUB tanggal 28 September 2022 Hal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Transportasi Sebagai Daerah Labuh *Ship To Ship* (STS) di Perairan Sumatera Selatan;
 - 5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 23072510511600001 tanggal 23 Juli 2025 yang diterbitkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang dengan PT Benua Laut Lepas Nomor HK.107/4/10/KSOP.PLG-2025 dan 002/B-004/BLL/JKT/LGL/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
 - 7) Dokumen Lingkungan :
 - a) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan dari Lembaga OSS dengan Nomor NIB 8120008902685 dengan Penanggung Jawab Meifriza sebagai Komisaris PT Benua Laut Lepas;
 - b) Berita Acara Rapat Pemeriksaan Formulir KA - ANDAL Nomor 08/BA.KA.ANDAL/DLHP/B.I/4/2026 tanggal 27 April 2026;
 - c) Surat Persetujuan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 660/644/DLHP/B.I/2026 tanggal 6 Mei 2026.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Tertentu di Perairan (WTDP) di Perairan Tanjung Carat Telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Nomor SK-KSOP.PLG 23 Tahun 2026 tanggal 29 April 2026;
- c. Pemenuhan Perizinan Statement Of Compliance of a Port Facility (SoCPF) berdasarkan Surat Pernyataan Sementara Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Nomor AL.803/2/20/SoCPF/DL/2026 tanggal 29 April 2026 yang berlaku sampai dengan 22 Oktober 2026;

- d. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Benua Laut Lepas telah memasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sesuai Sertifikat Pembangunan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Lokasi Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut Benua Laut Lepas Nomor AL.704/3/11/DJPL-26;
- e. Integrasi Sistem dengan Inaportnet Sistem yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Benua Laut Lepas telah terintegrasi dengan sistem Inaportnet;
- f. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Benua Laut Lepas telah melaksanakan Sosialisasi tanggal 29 April 2026 dan memiliki Kesepakatan Bersama dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor 023/B-001/BLL/JKT/BOD/II/2026 dan 004/APBMI/DPW-SUMSEL/II/2026 tanggal 18 Maret 2026;
- g. Besaran Pendapatan Konsesi PT Benua Laut Lepas Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5 % (lima perseratus) selama 35 (tiga puluh lima) tahun, sesuai dengan Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang dengan PT Benua Laut Lepas NomorHK.107/4/10/KSOP.PLG-2025 dan 002/B-004/BLL/JKT/LGL/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
- h. Fasilitas Sarana dan Prasarana :
 - 1) Kantor : Tersedia;
 - 2) AIS dan CCTV : Tersedia;
 - 3) Dermaga Kapal Penunjang : Tersedia;
 - 4) Website & IT System : 1 Unit
 - 5) Sistem LPS : 1 Unit;
 - 6) Sistem Radar & Tower Radar : 1 Unit;
 - 7) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) : 7 Unit;
 - 8) Floating Boom : 2.205 m2 (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Floating Boom, Temporary Floating Storage Tank dan Oil Absorbment);
 - 9) Temporary Floating Storage Tank : 2 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Floating Boom, Temporary Floating Storage Tank dan Oil Absorbment);

- 10) Oil Absorbment : 15 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Floating Boom, Temporary Floating Storage Tank dan Oil Absorbment);
- 11) Crane barge : 2 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Crane Barge);
- 12) Buldoser : 6 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Fender);
- 13) Fender : 6 unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Buldoser);
- 14) Kapal Patroli : 1 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kapal Patroli, Assist Boat dan Crew Boat)
- 15) Assist Boat : 2 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kapal Patroli, Assist Boat dan Crew Boat)
- 16) Crew Boat : 2 Unit (Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kapal Patroli, Assist Boat dan Crew Boat)
-

- i. Kegiatan Pengoperasian Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Wilayah :
- 1) Nama : PT Benua Laut Lepas;
 - 2) Lokasi : di Perairan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Koordinat dan Luas sesuai dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

KOORDINAT DAN LUAS

NAMA TITIK	BUJUR	LINTANG
1	104° 59' 30,550" BT	2° 09' 01,040" LS
2	105° 00' 53,860" BT	2° 09' 01,040" LS
3	105° 00' 53,860" BT	2° 09' 08,410" LS
4	105° 00' 46,060" BT	2° 09' 20,320" LS
5	105° 00' 36,390" BT	2° 09' 20,320" LS
6	105° 00' 36,390" BT	2° 09' 34,220" LS
7	105° 00' 34,010" BT	2° 09' 37,860" LS
8	105° 00' 18,950" BT	2° 09' 37,870" LS
9	105° 00' 18,950" BT	2° 10' 01,140" LS
10	105° 00' 13,850" BT	2° 10' 01,140" LS
11	105° 00' 13,850" BT	2° 10' 09,630" LS
12	105° 00' 10,910" BT	2° 10' 14,040" LS
13	105° 00' 00,170" BT	2° 10' 14,060" LS
14	105° 00' 00,170" BT	2° 10' 16,030" LS
15	104° 59' 12,410" BT	2° 10' 16,030" LS
16	104° 59' 12,410" BT	2° 10' 08,910" LS
17	104° 59' 30,560" BT	2° 10' 08,910" LS
18	104° 59' 30,560" BT	2° 10' 01,790" LS
19	104° 59' 47,990" BT	2° 10' 01,790" LS
20	104° 59' 47,990" BT	2° 09' 49,750" LS
21	104° 59' 30,550" BT	2° 09' 49,752" LS

Luas : 414,51 ha (empat ratus empat belas koma lima satu hektare)

4. Kesimpulan:

- a. Berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka operasional PT Benua Laut Lepas Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut dari aspek kepelabuhanan dan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan, layak untuk dioperasikan;
- b. Dalam hal pengoperasian PT Benua Laut Lepas Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan wajib memperhatikan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, kelestarian lingkungan, dan melaksanakan kegiatan pengoperasian sesuai dengan Perjanjian Konsesi;
- c. Apabila dalam pelaksanaan pengoperasian PT Benua Laut Lepas Pengusahaan Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, maka akan dilakukan evaluasi dan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- d. Dengan di tanda tangannya Berita Acara ini maka pengoperasian PT Benua Laut Lepas Pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA PT BENUA LAUT LEPAS</p> <p style="text-align: center;"> Alvin Reynaldi Setiawan Direktur Utama</p> <p style="text-align: center;"> Alysha Chandra Said Direktur</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I IBANG</p> <p style="text-align: center;"> Idham Faza, S.T., M.M., M.Tr.Opsla. NRP 10393/P</p>
--	--